

Dampak Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Mattampawalie Kabupaten Bone

Wahyudi^a, Abd. Rasyid R^b, Rina Novianty^c

^a Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Jl. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, 92733, wahyudi280803@gmail.com

^b Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Jl. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, 92733, arasyid676@gmail.com

^c Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Jl. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, 92733, rinanovianty87@gmail.com

Abstrak

Pariwisata menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Mattampawalie, Kabupaten Bone, yang memiliki potensi alam menarik. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pariwisata terhadap pendapatan masyarakat sekaligus menilai penerapan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam dalam praktik bisnis pariwisata. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari masyarakat, pengelola wisata, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal. Hasil menunjukkan pariwisata memberikan dampak ekonomi positif melalui peningkatan pendapatan harian dan lapangan kerja. Namun, tantangan seperti peningkatan sampah diatasi secara kolaboratif. Secara sosial budaya, terjadi perubahan selektif pada generasi muda, namun nilai lokal tetap terjaga. Prinsip etika bisnis Islam kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab terimplementasi dalam praktik usaha, tercermin dari transparansi harga, perlakuan adil, dan kepedulian lingkungan.

Kata Kunci: *Pariwisata, Pendapatan Masyarakat, Etika Bisnis Islam, Desa Mattampawalie*

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk wilayah pedesaan yang memiliki potensi alam dan budaya lokal. Di Kabupaten Bone, khususnya Desa Mattampawalie, potensi alam yang menarik telah membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk berkembang. Fenomena ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang lokal yang mulai mengandalkan kunjungan wisatawan sebagai sumber penghasilan utama (Oktaviani & Yuliani, 2023). Keberadaan sektor pariwisata di desa ini memberikan kontribusi terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal

peningkatan pendapatan dan terciptanya lapangan kerja. Namun, seiring dengan bertambahnya peluang ekonomi, muncul pula berbagai tantangan dalam pengelolaan usaha, khususnya terkait praktik etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan masyarakat setempat dan pemahaman tentang etika bisnis di kalangan pelaku UMKM (Pandega et al., 2024). Perkembangan pariwisata di Desa Mattampawalie menghadapi isu sosial yang kompleks, termasuk ketimpangan pengetahuan di kalangan pelaku UMKM, di mana 63% belum memahami etika bisnis dasar. Selain itu, terjadi pergeseran nilai budaya pada generasi muda yang lebih tertarik pada gaya hidup modern, serta dampak lingkungan juga menjadi perhatian, dengan peningkatan limbah yang dapat memicu konflik.

Namun, seiring dengan bertambahnya peluang ekonomi, muncul pula berbagai tantangan dalam pengelolaan usaha, khususnya terkait praktik etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan masyarakat setempat. Di sisi lain, Data dari Dinas Pariwisata setempat mencatat bahwa sekitar 63% pelaku UMKM di kawasan wisata Bone belum memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip etika bisnis, seperti keadilan dalam transaksi, kejujuran dalam promosi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana pelaku UMKM di kawasan wisata, khususnya di Desa Mattampawalie, menjalankan praktik bisnis mereka dalam bingkai etika bisnis Islam.

Dalam Islam, praktik bisnis tidak hanya dinilai dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip moral dan spiritual, seperti menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta mengutamakan kejujuran dan keadilan ('adl). Ketika etika ini diabaikan, bukan hanya keberkahan pendapatan yang terancam, tetapi juga reputasi destinasi wisata dan keseimbangan sosial masyarakat local (Rahmawati & Faraby, 2023).

Penelitian ini memperjelas kesenjangan (gap) penelitian dengan menyoroti bahwa sebagian besar studi terdahulu mengenai pariwisata lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi makro tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Misalnya, penelitian oleh Fikram dan Irawan (2024) hanya mengulas dampak ekonomi pariwisata di Kabupaten Sumbawa (Fikram & Irawan, 2024), sedangkan Beno et al. (2022) membahas pemberdayaan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek etika dan nilai keislaman. Padahal, dalam konteks masyarakat Muslim pedesaan seperti Desa

Mattampawalie, prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan usaha pariwisata (Beno et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi signifikan karena tidak hanya mengkaji dampak ekonomi sektor pariwisata terhadap pendapatan masyarakat, tetapi juga mengeksplorasi sejauh mana nilai-nilai etika bisnis Islam diterapkan dalam praktik bisnis pelaku UMKM.

Dalam studi ini terletak pada kurangnya penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pelaku UMKM di kawasan wisata mengintegrasikan etika bisnis Islam dalam kegiatan usahanya. Belum banyak kajian kualitatif kontekstual yang menyoroti peran nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan bisnis oleh masyarakat lokal di daerah wisata.

Penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis dampak ekonomi sektor pariwisata terhadap pendapatan masyarakat dengan kajian kualitatif etika bisnis Islam pada level pelaku UMKM secara langsung. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data tentang peningkatan atau penurunan pendapatan, tetapi juga mengeksplorasi dimensi spiritual dan moral yang membentuk perilaku bisnis masyarakat Muslim di daerah wisata pedesaan, yang selama ini jarang dijadikan fokus utama.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menggabungkan analisis dampak ekonomi sektor pariwisata dan penilaian dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur terkait studi pariwisata berbasis nilai Islam di wilayah pedesaan, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan beretika.

KAJIAN TEORI

Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata adalah bagian dari industri yang berfokus pada layanan dan fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata. Ini mencakup hotel, restoran, transportasi, agen perjalanan, objek wisata, dan lainnya. Sektor pariwisata merupakan sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pariwisata mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap total ekspor barang dan jasa yang meningkat tajam

dari 10 persen pada tahun 2005 menjadi 17 persen pada tahun 2012 (Utami & Kafabih, 2021).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang membantu dalam pemulihan ekonomi nasional, dimana pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia memperlihatkan peningkatan jumlah pergerakan wisatawan lokal dan kunjungan wisatawan manca negara di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan tersebut, maka pariwisata mempunyai potensi untuk menjadi instrument meningkatkan lapangan kerja, selain itu pariwisata juga merupakan industri padat karya yang saat ini berkembang pesat. Melihat perkembangannya, sektor pariwisata akan memberikan dampak positif pada setiap negara yang mengembangkannya. Pada saat ini, banyak negara yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar dalam menghasilkan devisa. Berbagai upaya untuk membangkitkan sektor pariwisata berhasil dengan perkembangan kunjungan dari wisatawan mancanegara ataupun wisatawan nusantara yang berhasil melampaui target.

Pariwisata berbasis syariah merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, baik dari aspek pelayanan, transaksi, maupun tata kelola destinasi wisata. Menurut Battour dan Ismail, pariwisata syariah adalah bentuk perjalanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mencakup penyediaan fasilitas halal, pelayanan yang etis, serta kegiatan wisata yang menjauhkan dari hal-hal yang dilarang seperti riba, maysir, dan gharar. Dalam konteks etika bisnis Islam, menjelaskan bahwa pelaku usaha di sektor pariwisata perlu menjunjung tinggi prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), amanah, dan tanggung jawab sosial (*mas’uliyah*) agar tercipta keberkahan dan kepercayaan dari pengunjung.

Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat citra destinasi, tetapi juga meningkatkan loyalitas wisatawan Muslim. Sementara itu, perkembangan ekonomi syariah di era digital turut memperluas peluang bagi pariwisata berbasis syariah melalui pemanfaatan teknologi digital dalam promosi, transaksi tanpa riba, dan transparansi informasi. Menurut Kurniawan, digitalisasi memungkinkan praktik bisnis pariwisata yang lebih efisien dan akuntabel, mendukung prinsip keterbukaan dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, integrasi antara pariwisata syariah, etika bisnis Islam, dan ekonomi digital menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekosistem pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan

secara ekonomi, tetapi juga bernilai spiritual dan social (Bayu Nova Anggoro et al., 2024).

Dampak Sektor Pariwisata

Dampak Ekonomi

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan salah satu dampak ekonomi utama dari pengembangan sektor pariwisata. Ketika pariwisata berkembang, pengeluaran wisatawan di berbagai sektor seperti akomodasi, restoran, transportasi, dan jasa lokal akan meningkat. Hal ini secara langsung meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal, mulai dari pemilik usaha hingga pekerja yang terlibat dalam rantai nilai pariwisata (Rimas et al., 2025).

Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan secara global sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia pariwisata sebagai berikut. Perubahan pada penggunaan lahan Seperti yang dipaparkan pada bagian dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya bahwa dunia pariwisata akan mendorong masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Oleh karena itu, akan terjadi perubahan pada penggunaan lahan selain perubahan penggunaan lahan untuk keperluan pariwisata, seperti pembangunan hotel, taman rekreasi, dan lain sebagainya. Penggunaan energi dan dampaknya Dunia pariwisata tidak dapat dilepaskan dari penggunaan energi dalam jumlah besar. Salah satu contohnya adalah penggunaan listrik dan air. Penggunaan energi dalam jumlah besar ini patut mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan di kemudian hari.

Perubahan biota dan kepunahan spesies liar Pengembangan pariwisata yang tidak bijak dan bertanggung jawab berujung pada punahnya spesies-spesies liar akibat adanya pencemaran lingkungan, seperti pembuangan limbah ke laut yang akan menjadi ancaman bagi biota laut serta pembabatan hutan untuk tujuan pariwisata yang juga turut memberi kontribusi pada kepunahan ekosistem hutan. Penyebaran penyakit Adanya pergerakan secara global menyebabkan mudahnya penyebaran penyakit. Saat ini, pemerintah menutup penerbangan internasional guna mencegah penyebaran Virus Covid-19. Perubahan persepsi tentang lingkungan Adanya interaksi dan komunikasi global yang terjadi dalam dunia pariwisata akan turut serta mempengaruhi persepsi masyarakat dunia akan isu lingkungan. Isu pariwisata berkelanjutan kemudian lahir dan

menjadi pembahasan dan kajian para pakar pariwisata. Saat ini wisatawan memiliki persepsi yang positif terhadap konsep pariwisata berkelanjutan sehingga mempengaruhi tindakan dan perilaku mereka dalam berwisata (Bangun Mulia, 2021).

Dampak Sosial dan Budaya

Dampak sosial budaya yaitu berbagai macam perubahan yang terjadi pada suatu sistem interaksi dan relasi antar individu sebagai akibat dari adanya perubahan pada lingkungan fisik, sosial, dan budaya dari sistem tersebut. Sehubungan dengan hal itu, istilah “dampak sosial budaya pariwisata” perlu dipahami sebagai akibat, imbas yang muncul karena hadirnya pendatang (dalam hal ini wisatawan, pebisnis pariwisata, dan pekerja pariwisata) yang melakukan interaksi dan berbagai aktivitas pada sebuah sistem interaksi dan relasi, yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem interaksi dan relasi tersebut berupa perubahan pola perilaku, sistem nilai, ataupun berbagai macam aturan.

Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Hasniar et al., 2025). Pendapatan atau upah juga berarti uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan suatu masyarakat tersebut. Tingkat pendapatan masyarakat pada suatu daerah (Ikhwannusofa & Ichsan, 2024).

Pendapatan masyarakat merupakan penerimaan gaji atau balas usaha yang dihasilkan individu maupun kelompok rumah tangga dalam satu bulan yang digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah tambahan pendapatan yang dimana adalah penerimaan lain dari luar aktivitas atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang didapat secara langsung bisa digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok (Ramadhan et al., 2023).

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah seperangkat standar dan prinsip moral yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis sesuai ajaran Islam. Etika ini menekankan pentingnya membedakan antara yang halal dan haram, serta mengajarkan umat Islam untuk berperilaku sesuai dengan perintah Allah SWT dalam segala kegiatan ekonomi dan bisnis (Rizal, 2019).

Etika bisnis Islam tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga pada nilai-nilai moral universal seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan integritas. Prinsip-prinsip utama dalam etika bisnis Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dan mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian), penipuan, serta menuntut keterbukaan dan keadilan dalam setiap transaksi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang sesuai dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dampak sektor pariwisata terhadap pendapatan masyarakat serta penerapan etika bisnis Islam di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Penelitian dilaksanakan pada Juni hingga Agustus 2025. Informan dipilih secara *purposive*, meliputi pelaku usaha wisata, masyarakat lokal, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat desa yang memahami perubahan sosial ekonomi yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman terstruktur, dokumentasi dari laporan desa, regulasi pariwisata, dan literatur relevan.

Dalam penelitian ini, prosedur wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur untuk menggali informasi yang relevan terkait dampak pariwisata terhadap pendapatan masyarakat serta penerapan etika bisnis Islam di Desa Mattampawalie. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pariwisata, seperti pelaku usaha, pengelola wisata, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan representatif terhadap fenomena yang dikaji. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan

observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti Profil Desa Mattampawalie dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan untuk menjamin validitas temuan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta nilai-nilai etika bisnis Islam dalam aktivitas pariwisata setempat.

PEMBAHASAN

Desa Mattampawalie terletak di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan memiliki sejarah yang unik. Nama "Mattampawalie" berasal dari kata "Mattampa" dan "Wali-wali", yang mencerminkan masa lalu ketika wilayah ini berada di bawah pengaruh kekuasaan ganda, termasuk gerakan DI/TII. Sejak resmi terbentuk pada tahun 1964, desa ini telah mengalami pemekaran wilayah dan kini terdiri atas lima dusun: Raja I, Raja II, Bulu Tanah I, Bulu Tanah II, dan Bulu Tanah III, dengan luas keseluruhan 15,8 km². Jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 2.401 jiwa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Seiring berkembangnya waktu, masyarakat mulai mengembangkan sektor ekonomi lain, termasuk pariwisata berbasis masyarakat, dengan potensi utama berupa kawasan Hutan Pinus yang kini menjadi sumber penghidupan baru.

Secara geografis, Desa Mattampawalie berada sekitar 7 km dari ibu kota Kecamatan dan 70 km dari ibu kota Kabupaten Bone. Wilayahnya dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dan berbatasan dengan beberapa desa dan kecamatan lainnya. Desa ini beriklim tropis dengan dua musim, menjadikannya daerah potensial untuk pertanian dan perkebunan. Administratif desa terdiri dari 13 RT yang tersebar di lima dusun, dengan penggunaan lahan dominan untuk pertanian, pemukiman, dan fasilitas umum. Mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan pekebun, didukung oleh sektor peternakan dan perdagangan. Komoditas unggulan meliputi padi, jagung, kakao, kelapa, sapi, ayam, serta hasil pertanian dan perkebunan lainnya yang dipasarkan langsung ke konsumen atau pasar lokal.

Dampak Ekonomi dari Sektor Pariwisata

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Mattampawalie, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata. Informan kedua (pengelola) secara spesifik menyebutkan peningkatan pendapatan harian dari ratusan ribu menjadi jutaan rupiah. Informan keempat dan kelima (pelaku usaha) juga merasakan peningkatan pendapatan yang signifikan. Meskipun informan pertama (pemerintah desa) menyatakan kontribusi secara umum tidak terlalu signifikan karena tidak semua warga terlibat, namun bagi yang terlibat langsung, peningkatannya jelas terasa. Hal ini sejalan dengan penelitian Agnesia Berlina Oktaviani dan Eppy Yuliani tahun 2023 yang menemukan bahwa pengembangan pariwisata lokal dapat secara langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui peluang usaha dan pekerjaan (Oktaviani & Yuliani, 2023).

Pembukaan Lapangan Kerja Baru akibat Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata terbukti membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Informan pertama (pemerintah desa) menyebutkan penyerapan tenaga kerja lokal di Dusun Bulu Tanah Tiga untuk pengelolaan dan operasional wisata, serta munculnya UMKM. Informan kedua (pengelola) menjelaskan peningkatan jumlah tenaga kerja dari dua menjadi sekitar dua puluh orang setelah pengelolaan resmi, dengan pemanfaatan pemuda yang sebelumnya menganggur. Informan ketiga (pekerja) mencatat sekitar 25 orang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata dengan berbagai posisi. Pelaku usaha (informan keempat dan kelima) juga mengkonfirmasi banyaknya warga lokal yang terlibat sebagai petugas jaga, kebersihan, parkir, dan keamanan. Temuan ini didukung oleh studi kemnaker tahun 2022 yang mengemukakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu pendorong utama penciptaan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan, dengan menyerap tenaga kerja lokal di berbagai tingkatan.

Dampak Lingkungan dari Sektor Pariwisata

Perubahan Kondisi Lingkungan akibat Sektor Pariwisata

Hasil Wawancara menunjukkan bahwa sektor pariwisata membawa perubahan nyata pada kondisi lingkungan, terutama terkait masalah kebersihan. Informan pertama (pemerintah desa) dan keempat (pelaku usaha) menyoroti peningkatan volume sampah seiring bertambahnya jumlah pengunjung. Informan kedua (pengelola) dan ketiga

(pekerja) mengakui masalah kebersihan sebagai tantangan utama, meskipun mereka juga menyatakan kondisi lingkungan secara umum tetap terjaga dan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan estetika alam. Informan kelima (pelaku usaha) menambahkan bahwa lahan kosong banyak dimanfaatkan untuk usaha, namun masalah sampah tetap menjadi perhatian. Hal ini sesuai dengan penelitian Muhammad Iqbal Iskandar , Bernard Hasibuan ,dan Albert Nahas tahun 2025 yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan menyebabkan limbah cair dan padat yang tidak dikelola dengan baik, mencemari air dan tanah, serta berkontribusi pada kerusakan lingkungan secara umum (Iskandar et al., 2025).

Kebijakan/Langkah Pelestarian Lingkungan

Berbagai upaya pelestarian lingkungan telah dilakukan. Informan pertama (pemerintah desa) menyatakan peran desa dalam mendorong pengelola untuk serius menangani sampah. Informan kedua (pengelola) menyebutkan kegiatan rutin penanaman pohon setiap akhir tahun yang melibatkan pelaku UMKM. Informan ketiga (pekerja) menjelaskan adanya enam petugas kebersihan, tempat pengumpulan sampah besar, papan imbauan, dan tempat sampah di berbagai titik. Pelaku usaha (informan keempat dan kelima) juga diimbau untuk menjaga kebersihan area usaha mereka. Selain itu, kegiatan gotong royong juga dilakukan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ini sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan yang ditekankan oleh M. Fasya Gusthiar P, Toto Kushartono, Zaenal Abidin AS tahun 2025, di mana kolaborasi antara pemerintah, pengelola, masyarakat, dan pelaku usaha sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dan melestarikan sumber daya alam (Kushartono et al., 2025).

Dampak Sosial Budaya dari Sektor Pariwisata

Perubahan Kehidupan sosial masyarakat

Dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial masyarakat di Desa Mattampawalie tidak terlalu besar, namun ada perubahan yang terlihat, terutama pada kalangan anak muda. Informan pertama (pemerintah desa) menyebutkan peningkatan interaksi dengan orang luar yang memengaruhi cara masyarakat bersikap. Informan keempat dan kelima (pelaku usaha) secara spesifik mengamati perubahan gaya berpakaian dan pola interaksi sosial yang lebih terbuka pada anak muda, meniru tren

wisatawan. Namun, informan kedua (pengelola) dan ketiga (pekerja) menegaskan bahwa masyarakat, khususnya orang tua, tetap mempertahankan budaya, adat istiadat, dan kebiasaan lokal. Ini mencerminkan fenomena akulturasi selektif, di mana elemen budaya luar diserap oleh generasi muda tanpa sepenuhnya menghilangkan identitas lokal, seperti yang dijelaskan dalam studi Firdaus Yusrizal dan Agung Yoga Asmoro tahun 2020 tentang dampak sosial budaya pariwisata (Yusrizal & Yoga Asmoro, 2020).

Perkenalan budaya di sektor pariwisata

Hasil Wawancara menunjukkan bahwa perkenalan budaya pernah dilakukan, meskipun belum rutin. Informan kedua (pengelola) menyebutkan kegiatan perkenalan budaya seperti tari Mapendang dan Serapi, serta pasar makanan khas daerah. Informan ketiga (pekerja) menambahkan contoh Tari MaPadedah dan berbagai makanan khas lokal seperti onde-onde, cangkuling, dan taripang. Informan pertama (pemerintah desa) mengakui bahwa program perkenalan budaya masih insidental. Pelaku usaha (informan keempat dan kelima) juga menyatakan bahwa kegiatan budaya seperti itu penting untuk dilestarikan dan diharapkan dapat diadakan kembali secara berkala.

Penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan sektor pariwisata

Jujur

Sikap jujur dalam menjalankan sebuah usaha

Kejujuran dianggap sebagai prinsip utama dalam etika bisnis Islam di sektor pariwisata. Informan pertama (pemerintah desa), kedua (pengelola), dan ketiga (pekerja) menekankan bahwa kejujuran adalah pondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pengunjung, serta menjaga keberlanjutan usaha. Mereka mengimplementasikannya melalui transparansi informasi, pengelolaan keuangan yang terbuka, dan penanganan barang temuan yang jujur. Ini sejalan dengan prinsip shiddiq (kejujuran) dalam etika bisnis Islam yang menekankan kebenaran dalam perkataan dan perbuatan (Damayanti & Mahardika, 2025).

Sikap ketidakjujuran pelaku usaha

Ketiga informan (pemerintah desa, pengelola, dan pekerja) menyatakan bahwa sejauh ini belum ada laporan atau keluhan terkait ketidakjujuran dari pelaku usaha di sektor pariwisata Desa Mattampawalie. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah

menjalankan usahanya dengan baik dan menjaga etika dalam melayani pengunjung, mencerminkan kesadaran akan pentingnya kejujuran untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Transparansi pelaku usaha dalam menjual barang

Pelaku usaha (informan keempat dan kelima) menunjukkan transparansi dalam menjual barang. Mereka memberitahukan kondisi barang yang rusak atau mendekati kedaluwarsa kepada pembeli. Informan kelima juga memastikan stok barang memiliki masa kedaluwarsa yang masih lama. Sikap ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan kenyamanan berbelanja, sesuai dengan ajaran Islam yang melarang penipuan dan menekankan kejelasan dalam transaksi.

Penetapan harga kepada pengunjung

Informan pelaku usaha (informan keempat dan kelima) menyatakan bahwa harga barang atau jasa tetap stabil meskipun jumlah pengunjung meningkat. Mereka tidak menaikkan harga secara berlebihan karena khawatir merugikan usaha dan menurunkan minat wisatawan. Perbedaan harga hanya berlaku untuk warga lokal yang diberi potongan khusus sebagai bentuk perhatian. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam penetapan harga dan menghindari *ghabn fahisy* (penipuan harga yang berlebihan) dalam Islam.

Adil

Sikap adil terhadap pengunjung

Secara umum, semua wisatawan diperlakukan adil. Namun, ada kebijakan khusus bagi warga lokal Desa Mattampawalie, seperti pembebasan biaya masuk informan pertama dan ketiga atau diskon informan kedua. Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan dan dukungan terhadap masyarakat setempat yang telah berkontribusi dalam menjaga kawasan wisata. Meskipun ada perlakuan khusus, prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam pelayanan umum. Ini menunjukkan keseimbangan antara keadilan universal dan pertimbangan sosial lokal, yang dapat diterima dalam kerangka etika bisnis Islam selama tidak merugikan pihak lain (Mahfudhoh, 2021).

Penentuan lokasi usaha

Kesempatan membuka usaha terbuka bagi semua warga, dengan prioritas diberikan kepada warga lokal. Namun, jika tidak ada minat dari warga lokal, peluang diberikan kepada pihak luar. Lokasi usaha ditentukan oleh pengelola berdasarkan

kesepakatan dengan pihak kehutanan karena berada di hutan lindung. Semua pelaku usaha dikenakan kontribusi yang sama. Ini menunjukkan prinsip keadilan dalam distribusi peluang usaha dan pengelolaan sumber daya, sejalan dengan konsep masalah (kebaikan umum) dalam Islam.

Sikap pelayanan terhadap pembeli

Pelaku usaha informan keempat dan kelima menyatakan bahwa semua wisatawan dilayani dengan ramah dan tanpa diskriminasi. Meskipun ada harga khusus untuk warga lokal sebagai bentuk perhatian, pelayanan tetap diberikan secara setara. Hal ini mencerminkan pentingnya keramahan dan kesetaraan dalam pelayanan, yang merupakan bagian dari etika bisnis Islam untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan.

Penentuan harga jual

Kenaikan harga barang di kawasan wisata bersifat wajar dan tidak signifikan, berkisar antara seribu hingga lima ribu rupiah. Pelaku usaha menyesuaikan harga berdasarkan modal dan daya beli pengunjung, dengan tujuan agar barang tetap terjangkau dan tidak merugikan pembeli maupun penjual. Ini menunjukkan praktik penetapan harga yang adil dan menghindari eksploitasi, sesuai dengan prinsip al-adl wal ihsan (keadilan dan kebaikan) dalam transaksi ekonomi Islam (Sabana et al., 2025).

Amanah

Transparansi bantuan dana wisata

Ketiga informan pemerintah desa, pengelola, dan pekerja menyatakan bahwa hingga saat ini sektor pariwisata di Desa Mattampawalie belum pernah menerima dana bantuan atau investasi dari pihak luar. Seluruh pembangunan dan operasional murni bersumber dari pendapatan aktivitas wisata, seperti penjualan tiket masuk. Ini menunjukkan pengelolaan yang mandiri dan swadaya, serta transparansi dalam sumber pendanaan. Meskipun tidak ada bantuan eksternal, prinsip amanah tetap relevan dalam pengelolaan dana internal yang berasal dari masyarakat dan pengunjung.

Peran pihak pengelola wisata dalam menyimpan barang temuan

Sistem pengelolaan barang tertinggal sudah berjalan baik. Barang yang ditemukan diamankan, dititipkan kepada pengelola, dan diumumkan melalui media sosial. Pengembalian dilakukan setelah konfirmasi identitas pemilik. Informan pertama (pemerintah desa), kedua (pengelola), dan ketiga (pekerja) mengkonfirmasi bahwa

hampir semua barang berhasil dikembalikan dengan aman. Ini menunjukkan sikap amanah dan bertanggung jawab dalam menjaga harta benda pengunjung, yang merupakan bagian integral dari etika bisnis Islam (Ganis Khairulysa Prasetyo et al., 2025).

Kepercayaan pelanggan dalam keberlangsungan usaha

Kedua pelaku usaha (informan keempat dan kelima) sangat menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan. Mereka menyadari bahwa kepuasan dan kepercayaan pelanggan adalah kunci keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, mereka berusaha jujur, ramah, dan konsisten dalam pelayanan serta menjaga kualitas barang dagangan. Kepercayaan pelanggan adalah modal tak ternilai dalam bisnis, dan menjaganya adalah bentuk amanah yang akan membawa keberkahan dan keberlanjutan usaha (Al Anshari & Jaharuddin Jaharuddin, 2025).

Kepercayaan pelanggan dalam menitipkan barang

Pelaku usaha (informan keempat dan kelima) sangat menjaga kepercayaan pelanggan dalam hal penitipan barang. Barang disimpan dengan hati-hati, dicatat, dan diberi tanda agar tidak tertukar. Mereka menganggap menjaga titipan sebagai tanggung jawab dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Sikap ini memperkuat kepercayaan pelanggan dan menciptakan rasa aman, yang merupakan manifestasi dari sifat amanah dalam praktik bisnis.

Tanggungjawab

Upaya pengelola pariwisata mendorong masyarakat menjaga kegiatan pariwisata tanggung jawab bersama

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pariwisata cukup baik. Pemerintah desa membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk menyosialisasikan pariwisata sebagai tanggung jawab bersama. Pengelola aktif mengedukasi tentang kebersihan melalui sosialisasi rutin dan kegiatan bersih-bersih terjadwal. Masyarakat menunjukkan sikap positif dan rasa syukur atas manfaat ekonomi yang dibawa pariwisata. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial yang kuat, sejalan dengan konsep ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Peran pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan Pariwisata

Pelaku usaha memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mereka membersihkan area usahanya secara mandiri dan ikut serta dalam kegiatan kebersihan rutin. Informan pertama (pemerintah desa) mencatat perbaikan kondisi kebersihan berkat peningkatan kesadaran pelaku usaha. Kondisi keamanan juga dinilai aman dan kondusif. Ini menunjukkan tanggung jawab individu dan kolektif pelaku usaha terhadap lingkungan dan kenyamanan pengunjung, yang merupakan bagian dari etika lingkungan dalam Islam.

Sikap terbuka dan menerima keluhan pelanggan

Pelaku usaha (informan keempat dan kelima) memiliki kesadaran tinggi dalam menanggapi keluhan pelanggan. Mereka berupaya menyelesaikan masalah dengan cepat dan baik-baik, seperti mengganti barang atau mengembalikan uang. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama karena penting untuk keberlangsungan usaha. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab terhadap kualitas produk dan layanan, serta komitmen untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

Menjaga kebersihan lingkungan usaha

Pelaku usaha (informan keempat dan kelima) secara mandiri membersihkan area usahanya setiap hari dan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Adanya tempat pembakaran sampah bersama juga mendukung pengelolaan sampah yang tertib. Kebersihan dianggap sebagai tanggung jawab bersama untuk menciptakan suasana wisata yang bersih, nyaman, dan menyenangkan. Ini adalah manifestasi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam etika bisnis Islam, di mana menjaga kebersihan adalah bagian dari iman (Panjaitan & Febrian, 2025).

SIMPULAN

Sektor pariwisata secara signifikan berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha dan pekerja di sektor tersebut. Meskipun Pemerintah Desa menganggap kontribusi umum tidak terlalu signifikan, pengelola dan pelaku usaha merasakan dampak ekonomi yang substansial, dengan peningkatan pendapatan harian yang signifikan dan penciptaan lapangan kerja baru, termasuk bagi pemuda yang sebelumnya menganggur. Namun, kehadiran pariwisata juga membawa tantangan, seperti peningkatan volume sampah, yang diatasi melalui upaya kolaboratif antara pengelola, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan. Pengaruh

pariwisata terhadap kehidupan sosial masyarakat bersifat selektif, dengan adaptasi dalam interaksi dan berpakaian di kalangan generasi muda, sementara nilai-nilai budaya dan adat istiadat lokal tetap dipertahankan. Potensi pariwisata sebagai media pengenalan budaya lokal diakui, meskipun kegiatan tersebut belum berjalan secara rutin dan terstruktur.

Penelitian ini menegaskan kontribusi penting terhadap pengembangan teori dan praktik pariwisata berbasis syariah dengan menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam meliputi prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperkuat keberlanjutan sektor wisata secara sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelola wisata, pelaku UMKM, dan pemerintah desa disarankan untuk terus memperkuat penerapan nilai-nilai tersebut dalam setiap aktivitas ekonomi dan pelayanan wisata guna menjaga kepercayaan, kesejahteraan, serta kelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas untuk mengkaji penerapan ekonomi syariah dalam sektor pariwisata pada berbagai konteks daerah, sehingga dapat memperkaya pengembangan teori dan praktik pariwisata berbasis syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshari, & Jaharuddin Jaharuddin. (2025). Kewirausahaan Yang Beretika: Peran Akhlak Islami Dalam Membangun Kepercayaan dan Keberlanjutan. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 206–216. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1133>
- Bangun Mulia, V. (2021). Memahami Dan Mengelola Dampak Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, 20(1), 75–85. <https://doi.org/10.52352/jpar.v20i1.439>
- Bayu Nova Anggoro, Gloria Sifra Kurniawan, Yulia Riani, Erika Robekca Panjaitan, & Nabila Putri Febrianti. (2024). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Dalam Menjadi Transparansi Laporan Keuangan Pt. Pakuwon Jati, Tbk. *Holistik Analisis Nexus*, 1(6), 61–69. <https://doi.org/10.62504/xw9dm981>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). ANALISIS DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Pada Pariwisata di Danau Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Damayanti, S. N. E. E., & Mahardika, S. G. (2025). Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli (studi kasus pada Toko Flavio Samarinda). *Digital Business: Tren Bisnis Masa Depan*, 16(1), 42–47. <https://doi.org/10.59651/digital.v16i1.254>

- Fikram, F., & Irawan, E. (2024). *AEPPG: Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global Vol Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Saliper Ate, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa)*. 1(2), 30–41.
- Ganis Khairulysa Prasetyo, Laila Barokah, & Lina Marlina. (2025). Pelanggaran Prinsip Amanah dalam Etika Bisnis Islam. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 259–276. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1758>
- Hasniar, H., R, A. R., & Jumriani, J. (2025). Mediasi Keputusan Pembelian pada Label Halal Terhadap Pendapatan UMKM Produk Makanan dan Minuman di. *Ekonomi, Manajemen, Akutansi*, 4(2), 4430–4438.
- Ikhwannusofa, M., & Ichsan, N. (2024). Pengaruh Pendapatan, Edukasi Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Di Baznas Kota Tangerang. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 3(2), 61–70. <https://doi.org/10.21154/joipad.v3i2.7289>
- Iskandar, M. I., Hasibuan, B., Hasibuan, B., & Nahas, A. (2025). Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Ekonomi dan Budaya Lokal: Tantangan dan Solusi untuk Pengelolaan Berkelanjutan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5778–5782. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.8609>
- Kushartono, T., Jenderal, U., & Yani, A. (2025). *Pengaruh Strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Wisata Curug Malela Sebagai Objek Wisata Di Kabupaten Bandung Barat*. 02(01).
- Mahfudhoh, A. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pemasaran. *Ekonomi*, 14(etika bisnis), 160–172.
- Oktaviani, A. B., & Yuliani, E. (2023). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.22574>
- Pandega, M. W., Pandega, M. W., & Rahma, S. A. (2024). Pentingnya Kepatuhan Syariah dalam Industri Pariwisata: Analisis Terhadap Riba dan Faktor-Faktor yang Membuatnya Haram. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 4(1), 14–19. <https://doi.org/10.52300/jepp.v4i1.11397>
- Panjaitan, C. N., & Febrian, S. (2025). Integrasi Perspektif Bisnis Islam : Definisi , Pentingnya , Etika , dan Landasan dalam Al-Quran sebagai Panduan Praktik Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 510–522.
- Rahmawati, D. A., & Faraby, M. E. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Muslim Pada Destinasi Wisata Pantai Lombang. *Jurnal Industri Pariwisata*, 5(2), 209–218. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v5i2.1426>

- Ramadhan, A., Rahim, M. S. R., Kom, S., Kom, M., & Utami, N. N. (2023). Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio). *Tahta Media*, 02(2), 34–37.
- Rimas, Y. E., Kiak, N. T., & Tungga, C. A. (2025). *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Aspek Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat di Desa Detusoko Barat Kabupaten Ende*. 5, 886–902.
- Rizal, M. (2019). *Perilaku Pedagang Muslim menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Pedagang Emas di Pasar Aceh)*.
- Sabana, S., Huda, A. I., & Hasan, N. (2025). Analisis Penerapan Etika Bisnis Syariah dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia (Studi Transaksi Shopee). *Neraca Manajemen Ekonomi*, 13(12), 1–9.
- Utami, B. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID 19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 383–389.
- Yusrizal, F., & Yoga Asmoro, A. (2020). Dampak Sosial Budaya Pariwisata: Masyarakat Majemuk, Konflik dan Integrasi Sosial di Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 92–105.